



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 19/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2018**

TENTANG

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 DAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya surat pengunduran diri dari beberapa Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka kepada yang bersangkutan perlu diberhentikan dari jabatan dimaksud dan digantikan oleh peserta seleksi calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari desa bersangkutan yang memenuhi syarat;
- b. bahwa penggantian antar waktu anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

k

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil

f

Walikota Tahun 2018;

7. Keputusan KPU RI Nomor : 135/Kpts/KPU/Thn 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Anggaran DIPA APBN Tahun 2017 untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 57/Kpts/KPU-Prov-018/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

Memerhatikan : 1. Keputusan Komis Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor :23/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2017 tanggal 7 November 2017 tentang Penetapan Nama-nama Calon Terpilih Panitia Pemunggutan Suara Se-Kabupaten Flores Timur sebagai Anggota Panitia Pemunggutan Suara Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur

Tahun 2018 pada 250 (Dua Ratus Lima Puluh) Desa/
Kelurahan Se- Kabupaten Flores Timur;

2. Keputusan Komis Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 18/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang Penetapan Pengangkatan Anggota Panitia Pemunggutan Suara Se- Kabupaten Flores Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 72/BA/IV/2018 Tanggal 12 April 2018 tentang Pembahasan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 DAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Memberhentikan dan Mengangkat Nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 dan DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018;

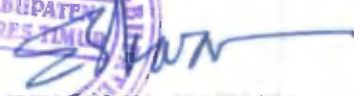
f

KETIGA

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 12 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,

 
ERNESTA KATANA